



SURYA PERTIWI

**PT. SURYA PERTIWI TBK
("PERSEROAN")**

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Selasa, tanggal **9 September 2025**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dan situs web Perseroan (www.suryapertiwi.co.id) pada hari Senin, tanggal **18 Agustus 2025**.

Pemegang saham yang berhak hadir dan atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 Agustus 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

- a) Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b) Usul yang bersangkutan diterima di kantor pusat Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan tanggal Pemanggilan Rapat;
- c) Usul yang bersangkutan tersebut, dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 01 Agustus 2025
Direksi Perseroan



SURYA PERTIWI

**PT. SURYA PERTIWI TBK
("COMPANY")**

ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
--

It is hereby announced to the shareholders of the Company that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Tuesday, **September 9th, 2025**.

In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 3 of the Company's Articles of Association and Service Authority Regulations Finance No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), the announcement for the meeting will be announced in the website of PT Indonesia Stock Exchange ("IDX"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI) and Company website (www.suryapertiwi.co.id) on Monday, **August 18th, 2025**.

Shareholders who are entitled to attend and be represented at the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **August 15th, 2025** until 16.00 WIB.

Each shareholder proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements as stipulated in Article 13 paragraph 8 of the Company's Articles of Association and POJK 15/2020, which are as follows:

- a) The proposal in question is submitted in writing to the Board of Directors by one or more shareholders who (together) own at least 1/20 (one twenty) or more of the total shares with voting rights;
- b) Relevant proposals are received at the head office no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the summons for the meeting;
- c) The proposal in question is carried out in good faith, taking into account the interests of the Company, including the reasons and materials for the proposal for the meeting agenda, the proposal is an agenda item that requires a GMS decision, and does not conflict with the laws and regulations.

**Jakarta, August 1st 2025
Board of Directors**